BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemilu Legislatif adalah proses demokratis yang digunakan untuk memilih anggota lembaga legislatif, seperti DPR, DPD, dan DPRD, yang mewakili aspirasi rakyat dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintahan. Proses ini dilaksanakan secara berkala dengan sistem perwakilan proporsional atau metode lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik dan calon legislatif bersaing untuk mendapatkan kursi yang akan menentukan arah kebijakan nasional maupun daerah. Dengan demikian, pemilu legislatif merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, representatif, dan akuntabel.

Pada setiap periode lima tahun, pemilu legislatif menjadi momentum penting yang menentukan komposisi lembaga perwakilan rakyat. Pemilih di seluruh Indonesia menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon legislatif yang dianggap mampu mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Proses ini dilakukan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mekanisme pemilihan yang transparan ini diharapkan mampu menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan bertanggung jawab.[1]

[1] https://www.kpu.go.id/berita/baca/11885/pemilu-legislatif-indonesia-adalah-one-day-election

Hal ini terlihat dari tingkat persaingan dan kontestasi antar pasangan calon, tingkat konflik antara calon dan pendukungnya, serta ketidaknetralan dan penyimpangan penyelenggara pemilu. Potensi penyimpangan pun tinggi, terutama pada isu-isu spesifik seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi dana kampanye. Dan yang terpilih dianggap menjadi pemimpin yang harus mempunyai kemampuan dan memegang kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok dengan cara melalui partai politik.

Reformasi pemilu yang terus dilakukan, termasuk penyempurnaan regulasi dan mekanisme teknis, bertujuan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas proses demokrasi. Peran lembaga penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berlangsung sesuai aturan yang berlaku.[2] Penataan dan modernisasi sistem teknologi informasi juga turut mendukung transparansi, sehingga potensi kecurangan dapat diminimalkan. Inisiatif-inisiatif tersebut mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan pemilu legislatif yang bersih dan demokratis.

Dalam Pemilihan Legislatif tentunya adanya serangkaian kegiatan berkampanye. Kampanye merupakan tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok (massa) untuk mencapai tujuan bersama dalam membentuk suatu perubahan [3]. Kampanye merupakan kunci dari keberhasilan

---

[2] https://www.liputan6.com/hot/read/5533574/pemilu-legislatif-adalah-pemilu-untuk-memilih-anggota-pahami-sistemnya

[3] https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/578447/kampanye-adalah-metode-tujuan-dan-cara-melakukan

berjalan proses Pemilu. Dengan begitu kampanye mempunyai kaitan erat dengan pemilu.

Rogers dan Storey, menjelaskan kampanye merupakan deretan hubungan yang terencana dengan tujuan membentuk kekuasaan pada sebagian massa yang dilakukan secara berkelanjutan dan pada waktu tertentu.[4] Dalam kampanye tentunya pasangan calon maupun partai politik melakukan kegiatan berkampanye dengan tujuan mempromosikan atau memperkenalkan identitas maupun tujuan dirinya ke masyarakat yang luas, agar, masyarakat mengetahui visi, misi maupun program pasangan calonnya maupun strategi dari partai politik-nya.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013, Pasal (1) ayat 22 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

Kampanye adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang dilakukan untuk mempromosikan suatu ide, kebijakan, produk, atau calon politik. Melalui kampanye, penyelenggara berupaya menyampaikan pesan secara persuasif kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media dan metode komunikasi. Proses ini mencakup strategi seperti iklan, poster, pertemuan publik, serta pemanfaatan media sosial untuk membentuk opini dan menggerakkan dukungan. Dengan

[4] Antar Venus. *Manajemen Kampanye*. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2004. hlm. 7.

demikian, kampanye berperan penting dalam membangun kesadaran dan partisipasi publik guna mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu bentuk kampanye yang umum digunakan adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Alat Peraga Kampanye atau disebut dengan APK, adalah media visual atau materi komunikasi yang dirancang untuk mendukung kegiatan kampanye politik. Alat ini mencakup berbagai bentuk seperti spanduk, poster, baliho, banner, leaflet, dan brosur yang dirancang untuk menarik perhatian publik. Melalui alat peraga tersebut, pesan, citra, dan program calon atau partai dapat tersampaikan secara efektif kepada pemilih. Dengan demikian, alat peraga kampanye menjadi salah satu strategi penting dalam membangun komunikasi yang persuasif guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Pelanggaran alat peraga kampanye (APK) sering kali terjadi pada saat menjelang pemilihan. Pelanggaran pada alat peraga kampanye (APK) tentunya melanggar pada syarat dan ketentuan KPU dalam sebuah proses pemilu. Banyaknya problem pelanggaran APK pada peserta pemilu seperti partai politik dan dan pasangan calon politik biasanya sering terjadi pada saat pemilihan. Ada dua jenis Pelanggaran APK pertama pelanggaran pada penempatannya dan yang kedua pelanggaran pada waktu pemasangannya. Hal ini merucut pada pelanggaran dan syarat dari pemilihan yang menjadi faktor pelanggaran proses pemilihan anggota legislatif.

Pada peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023, APK dilarang dipasang pada fasilitas umum, gedung dan fasilitas pemerintah , tempat ibadah, rumah sakit dan

pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, di pohon, tiang listrik, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.[5] Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penertiban APK guna menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan tertib.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Tugas utama Bawaslu adalah memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan bebas, adil, jujur, dan transparan, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Lembaga ini berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi serta menangani berbagai bentuk pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran dalam penggunaan alat peraga kampanye. Dengan demikian, keberadaan Bawaslu menjadi kunci penting dalam menjaga integritas dan legitimasi sistem pemilu di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu.[6]

Tugas Bawaslu yaitu menyusun standar pengawasan, mencegah serta menindak pelanggaran dan sengketa pemilu, mengawasi semua tahapan pemilu (mulai dari persiapan hingga penghitungan suara), dan mengelola arsip serta laporan pengawasan. Wewenang Bawaslu yaitu menerima dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran, memutus sengketa, serta mengatur dan membina pengawas di setiap tingkatan. Dan kewajiban Bawaslu yaitu bersikap adil, membina para

[5] Bawaslu.go.id

[6] https://www.bawaslu.go.id/

pengawas, dan melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR. Jadi bawaslu mempunyai hak dan kewajibannya sebagaimana tugas dan fungsi dari lembaga Bawaslu tersebut. Bawaslu memiliki wewenang dalam mengawasi dan menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai pada penempatan maupun waktu pemasangannya. Makna tersebut tersirat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye yaitu "Pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pembersihan alat peraga kampanye pemilu oleh peserta pemilu dengan cara memastikan alat peraga kampanye pemilu telah dibersihkan peserta pemilu paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara."[7]

Pengawasan terhadap penggunaan alat peraga kampanye menjadi salah satu tugas dari Bawaslu dalam upaya menjamin keadilan pada proses pemilu. Bawaslu bertugas memantau dan mengevaluasi setiap aktivitas kampanye, memastikan bahwa seluruh alat peraga yang digunakan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini penting untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan politik, seperti penyalahgunaan dana kampanye atau penggunaan informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya menjaga etika kampanye, tetapi juga berkontribusi pada terbentuknya pemilu yang bersih dan demokratis.

Pada Pemilihan Umum Pasal 24 Ayat 1, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat

[7] https://peraturan.bpk.go.id/Details/294192/peraturan-bawaslu-no-11-tahun-2023

Peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) Huruf D dengan cara memastikan:

1. Pembuatan dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan;
2. Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
3. Desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
4. Fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh KPU hanya mencakup penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dalam hal pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu difasilitasi oleh KPU;
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut.

7. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut; dan
8. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Provinsi Jambi pelanggaran alat peraga kampanye sering kali terjadi pada saat menjelang pemilu. Beberapa partai dan caleg diduga menggunakan spanduk, baliho, dan materi kampanye lain yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. Pemasangan alat peraga di lokasi yang dilarang serta penggunaan waktu penempatan menjadi faktor utamanya. Dalam hal ini Bawaslu provinsi jambi melakukan penertiban dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar, sebagai upaya menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan bahwa kampanye berjalan sesuai aturan. Berikut data terkait pelanggaran APK yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di provinsi jambi.

Gambar 1.1
Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024

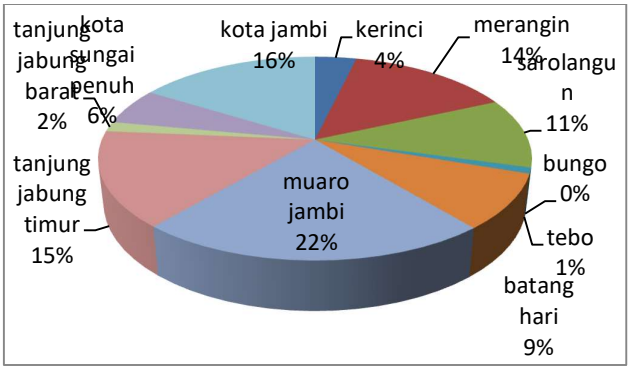

Sumber: Data Diolah Dari Bawaslu Provinsi Jambi

Dari Gambar di atas diketahui bahwa Kabupaten Muaro jambi memiliki persentase pelanggaran apk tertinggi yaitu 22%, dan selanjutnya yaitu di Kota Jambi dengan total pelanggaran 16% dan di urutan ketiga yaitu Tanjung Jabung Timur dengan total pelanggaran 15%.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten yang ada di provinsi jambi. Dalam hal ini muaro jambi memiliki tingkat kasus pelanggaran APK tertinggi dari bagian wilayah yang ada di provinsi jambi. Dengan banyaknya pelanggaran APK Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muaro Jambi, yang mempunyai peran penting dalam mengawasi, melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar oleh peserta Pemilu. Baik itu penertiban pada penempatan maupun penertiban pada masa tenang. Alat Peraga Kampanye atau APK yang tidak sesuai ataupun yang melanggar peraturan dapat menyebabkan ketidakadilan dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Berikut data terkait kasus pelanggaran APK yang terjadi di kabupaten muaro jambi dari tahun 2019-2024.

Gambar 1.2
Rekapitulasi Data Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2024

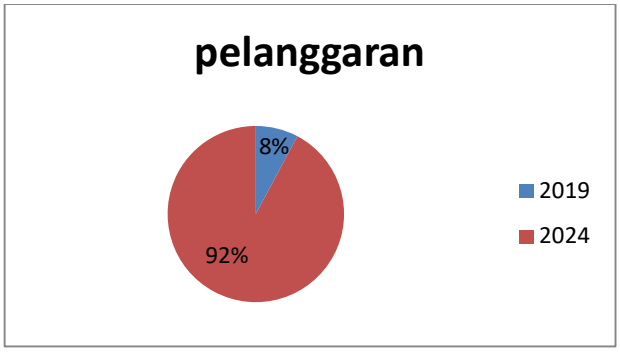

Sumber: Data Diolah Dari Bawaslu Provinsi Jambi

Dari Gambar di atas merupakan data perbandingan kasus pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilihan legislatif tahun 2019-2024 yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pada diagram tersebut, kasus pelanggaran alat peraga kampanye pada tahun 2019 dengan persentase kasus pelanggaran yaitu 8% sedangkan pada 2024 itu total persentasenya 92%.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menertibkan APK yang melanggar pada waktu penempatan maupun tempat pemasangan APK yang tidak sesuai dengan aturan. Dalam hal ini, ada beberapa kendala yang dihadapi bawaslu pada saat melaksanakan penertiban APK. Terkait paparan dan data diatas, tentang pelanggaran APK yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Peneliti ingin memunculkan pengimplementasian penertiban alat peraga kampanye (APK) oleh Bawaslu Muaro Jambi serta kendala yang dihadapi Bawaslu Muaro Jambi pada saat penertiban APK.

Agar penelitian ini menjadi berfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti melakukan studi penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

Peneliti pertama Suryani (2019), dengan judul Efektivitas Penertiban Alat Peraga Kampanye oleh Bawaslu dalam Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta. Hasil Penelitian ini menyoroti sejauh mana efektivitas Bawaslu dalam menertibkan

APK yang melanggar aturan kampanye. Temuan menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam koordinasi antara Bawaslu dan Satpol PP, serta kesulitan dalam menindak peserta pemilu yang tidak patuh.

Peneliti kadua Ramadhan & Siregar (2020), dengan judul Analisis Kendala dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian fokus pada kendala teknis dan hukum dalam penertiban APK di Kabupaten Bogor. Hasilnya mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman peserta pemilu terhadap aturan menjadi faktor utama penghambat efektivitas penertiban.

Peneliti ketiga Fitriani (2021), judul penelitian Strategi Pengawasan dan Penertiban APK oleh Panwaslu pada Pemilu 2020 di Kota Bandung. Hasil penelitian Mengkaji strategi yang digunakan Panwaslu dalam menertibkan APK. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan berbasis partisipatif dengan melibatkan masyarakat menjadi metode yang cukup efektif, meskipun tantangan dalam penegakan hukum masih ada.

Berdasarkan pada kajian penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini terdapat perbedaan utama, penelitian ini yaitu fokusnya lebih ke spesifik pada implementasi penertiban APK oleh Bawaslu Muaro Jambi pada Pemilihan Legislatif 2024. Selain itu, penelitian ini juga lebih kontekstual karena mengkaji tentang proses penertiban APK di Muaro Jambi dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam dengan mengusung judul penelitian sebagai berikut, **"IMPLEMENTASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi penertiban alat peraga kampanye (APK) oleh Bawaslu Muaro Jambi pada Pemilu Legislatif tahun 2024?
2. Apa kendala yang dihadapi Bawaslu Muaro Jambi dalam penertiban alat peraga kampanye (APK)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses implementasi penertiban alat peraga kampanye (APK) oleh Bawaslu Muaro Jambi pada Pemilu Legislatif tahun 2024.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Bawaslu Muaro Jambi dalam penertiban alat peraga kampanye (APK).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang berupa sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini, peneliti berharap bahwasannya penelitian ini mampu memberikan masukan dan menjadi bahan referensi

untuk pengembangan dalam penulisan peneliti selanjutnya mengenai tata kelola pemilu dan implementasi penertiban kampanye. Serta memberikan kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait regulasi kampanye.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis pada hasil penulisan ini diharapkan nantinya dapat menjadi pertimbangan atau masukan, terutama bagi Bawaslu Muaro Jambi dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye. Serta jadi bahan evaluasi bagi partai politik dan peserta pemilu untuk menyesuaikan strategi kampanye mereka agar lebih sesuai dengan regulasi yang ada.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Implementasi

Implementasi adalah proses rencana, kebijakan, atau ide yang dirumuskan ke dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan yang diharapkan. Secara umum implementasi merupakan penerapan suatu rencana yang sudah dipersiapkan dan untuk mencapai tujuan.

Menurut George C. Edward dalam Widodo menyatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu:

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementers*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target group dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa "mungkin sumber daya yang paling penting dalam menerapkan kebijakan adalah staf".

Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan "tidak peduli seberapa jelas dan konsisten urutan pelaksanaannya dan tidak peduli akurat ditransmisikan, jika pribadi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif"

2) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya "pembatasan anggaran, dan oposisi warga membatasi perolehan fasilitas yang memadai. inilah gilirannya

membatasi kualitas layanan yang dapat disediakan implementor kepada publik". Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa tidak ada penelitian di kota menunjukkan bahwa pasokan terbatas insentif federal adalah kontributor utama kegagalan program". Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

4) Sumber Daya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan".

Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementers*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).

b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hirarkinya.
c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
d. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi"

Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencangkup aspek- aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Dwiyanto Indiahono (2009:32) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi". Menurut Dwiyanto Indiahono (2009:32), "*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya

serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas".

Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Dwiyanto Indiahono (2009:34) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personel baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif".

1.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah pemahaman yang menjadi dasar bagi keseluruhan penelitian dan mendukung pemahaman yang paling mendasar. Berdasarkan uraian diatas kerangka pikir mengenai Implementasi penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muaro Jambi pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024.

Gambar 1.3
Kerangka Pikir Penelitian

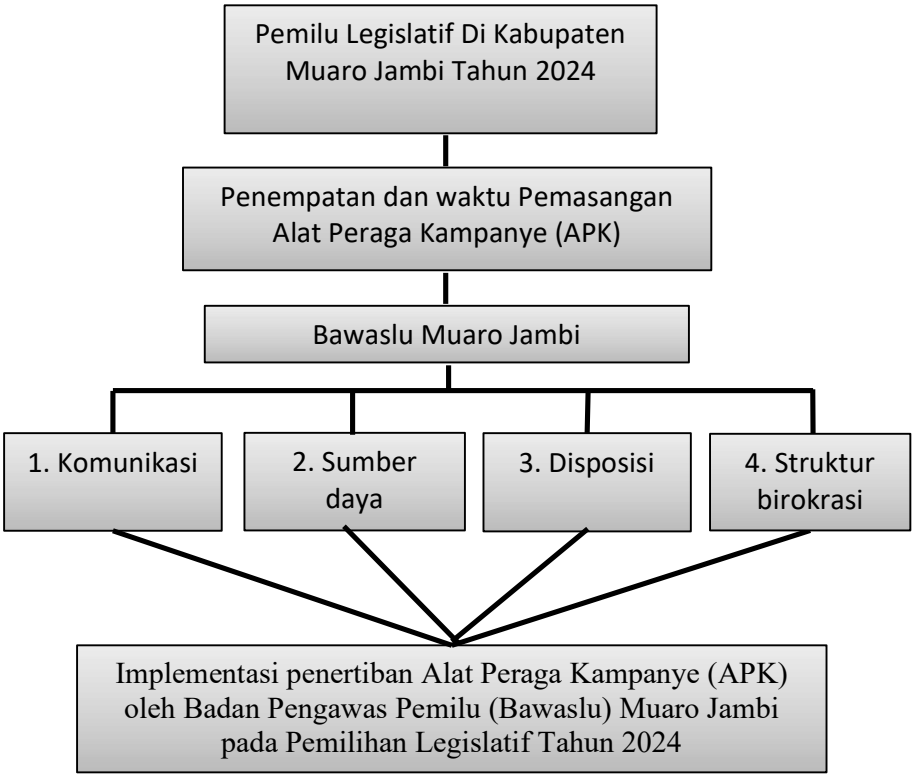

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dengan ini terdapat empat kata yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri ilmuannya, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara masuk akal hingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah secara logis.[8]

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode kualitatif ini metode yang digunakan untuk meneliti pada suatu objek yang bersifatnya alamiah yang mana peneliti sebagai instrumen kunci pada teknik pengumpulan data yang dilakukan triangulasi analisis data bersifat induktif, pada hasil penelitian akan menekankan pada suatu dengan makna generalisasi.[9]

Oleh karena itu untuk Mengukur seberapa luas dan konsisten pelaksanaan penertiban APK serta dampaknya terhadap proses kampanye, Peneliti melakukan survei dan observasi langsung dengan pihak terkait yaitu lembaga KPU, Pol-PP, Dinas Perkim, partai politik dan tim sukses

---

[8] *Ibid,* hlm. 2.

[9] Lexy J. Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlml. 5

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data, objek dan informasi yang diperlukan. Beberapa lokasi yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Bawaslu Muaro Jambi, KPU Muaro Jambi, Pol-PP, Dinas Perkim, Partai Politik.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi atau kriteria masuk dan keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.[10] Pada penelitian ini peneliti berfokus pada pengimplementasian penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muaro Jambi pada pemilihan Legislatif tahun 2024. Serta kendala dan tantangan yang dihadapi Bawaslu Muaro Jambi dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye (APK).

1.7.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari:

a) Data primer

Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, data dalam bentuk verbal atau kata- kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, data primer merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh

[10] *Ibid*, hlm. 94

peneliti langsung dari lokasi penelitian dengan melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melakukan pengamatan yang dilakukan sendiri.[11] Adapun yang dijadikan data primer adalah informasi atau keterangan yang diperoleh langsung dari para informan yang berkompeten dan relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu mengenai implementasi penertiban APK oleh Bawaslu Muaro Jambi pada Pemilihan Legislatif tahun 2024. Salah satu sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bawaslu Muaro Jambi dan Lembaga terkait KPU, Pol-PP, Dinas Perkim dan juga partai politik.

b) Data sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.[12] Data sekunder sendiri berasal dari penelaahan pustaka serta dokumen.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode yang digunakan kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data informan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan

[11] *Ibid*, hlm. 157
[12] *Ibid,* hlm. 159

terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.[13]

Penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan, kriteria dan tujuan tertentu.[14] Informan yang peneliti butuhkan terkait objek penelitian ini yaitu :

1. Bawaslu Muaro Jambi
2. KPU Muaro Jambi
3. Sat Pol-pp
4. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim)
5. Partai Politik
6. Tim Sukses Caleg

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menemukan data, peneliti akan melakukan wawancara, observasi dan kepustakaan atau dokumen. Ketiga hal tersebut dibutuhkan untuk menggali informasi dan mendapatkan data sebagai bukti dalam penelitian. Berikut penjelasan teknik pengumpulan data yang peneliti pilih, yaitu :

---

[13] *Ibid*. Hlm 156

[14] Sugiyono., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, ALFABETA Bandung, 2018)

a) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam observasi, peneliti mengamati dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian secara sistematis. Observasi dapat dilakukan dengan cara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, atau non-partisipatif, di mana peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat.

b) Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya (primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan.[15] Oleh sebab itu, wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis adalah kepada informan terpilih. Berikut akan disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1

Informan Wawancara

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan
1.	Dedi Wahyudi	Bawaslu Muaro Jambi	Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi
2.	Elfi Prasatia	Bawaslu Muaro Jambi	Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

[15] *Ibid*, hlm. 114

3.	Asnawi	Bawaslu Muaro Jambi	Anggota Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
4.	Febriardi	Bawaslu Muaro Jambi	Koordinator Sekretariat
5.	Desmara Dewi	KPU Muaro Jambi	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM
6.	Yudi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Muaro Jambi	Bidang Bagian Umum
7.	Riska	Pol-PP Muaro Jambi	Anggota
8.	Hasnah	DPC Partai Gerindra Muaro Jambi	Anggota
9	Sunarto	Partai Politik	Tim sukses

c) Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu atau yang akan dilakukan dalam pengambilan data. Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, foto, dokumen.[16] Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuanya dapat di informasikan kepada

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm.240

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan nya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana data penting dan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat diceritakan kepada orang lain.[17]

Terdiri dari tiga jalur dalam analisis dalam suatu data penelitian kualitatif yang bersangkutan dengan topik yaitu:

a) Reduksi Data

Data reduksi ini merupakan pengumpulan data dari lapangan penelitian kemudian dipilih data yang penting yang bersangkutan dengan fokus tema penelitian.

Dalam konteks penelitian tentang implementasi penertiban alat peraga kampanye (APK) oleh Bawaslu Muaro Jambi pada pemilihan legislatif tahun 2024, proses reduksi data meliputi:

1) Memilih dan merangkum data hasil wawancara dengan Bawaslu Muaro Jambi dan lembaga/instansi terkait maupun pihak yang bersangkutan.
2) Memfokuskan pada informasi yang relevan terkait Implementasi penertiban APK.
3) Mengkategorikan data berdasarkan proses pengimplementasian penertiban APK dan kendala yang dihadapi bawaslu muaro jambi dalam menertibkan APK.

[17] Sugiyono, *OP Cit*, hlm. 130

b) Penyajian Data (*Display* Data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data, dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori, Dalam penelitian kualitatif ini yang sering digunakan yaitu teks yang bersifat naratif. naratif. Dengan data mengdisplaykan, maka akan memudahkan pengetahuan apa yang terjadi serta untuk merencanakan selanjutnya yang berdasarkan telah di pahami.[18]

Uraian ini mencakup dua aspek utama yaitu pertama,akan disajikan bentuk proses pengimplementasian penertiban APK yang dilakukan oleh Bawaslu Muaro Jambi. Kedua, akan di lakukan analisis mendalam terhadap hambatan yang dihadapi bawaslu muaro jambi pada saat penertiban APK. Penyajian data dalam format ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang pengimplementasian penertiban alat peraga kampanye (APK) oleh Bawaslu Muaro Jambi pada pemilihan legislatif tahun 2024.

c) Penarikan Kesimpulan

Pada suatu penelitian kualitatif. verifikasi data kesimpulan ini yang dilakukan secara terus menerus hingga masa penelitiannya selesai, dari awal pertama memasuki lapangan penelitian hingga pengumpulan data sehingga dapat menyimpulkan hasil penelitian.

[18] *Ibid*, hlm. 142

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti akan menarik kesimpulannya mengenai:

1) Proses implementasi penertiban APK yang dilakukan oleh Bawaslu Muaro Jambi pada pemilihan legislatif tahun 2024.
2) Kendala yang dihadapi Bawaslu Muaro Jambi pada saat penertiban APK
3) Rekomendasi untuk mengurangi tingkat pelanggaran APK yang terjadi di muaro jambi

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi merupakan metode pengujian keabsahan atau kebenaran suatu data hasil penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda atau bervariasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu, mengecek kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas pengumpulan data dan berbagai sumber data.[19]

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Triangulasi sumber data

   Menggunakan berbagai sumber data dengan wawancara Bawaslu muaro jambi, lembaga terkait serta pihak yang bersangkutan, kemudian melakukan observasi lapangan saat penertiban APK, serta dokumen resmi

[19] *Ibid,* hlm. 181

(laporan, regulasi, dan media). Pendekatan ini membantu membandingkan dan memvalidasi informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Metode

   Dengan Menggabungkan metode kualitatif (wawancara mendalam, analisis dokumen, observasi) dengan data kuantitatif (statistik pelanggaran, jumlah kasus). Hal ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan memperkuat validitas temuan.

3. Triangulasi peneliti

   Dengan melibatkan lebih dari satu peneliti untuk melakukan pengkodean dan analisis data. Dengan demikian, perbandingan dan diskusi antar peneliti dapat mengurangi bias dan meningkatkan reliabilitas hasil analisis.

   Dengan menerapkan ketiga triangulasi tersebut peneliti dapat memperoleh validitas data yang lebih tinggi dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi penertiban APK oleh Bawaslu Muaro Jambi pada Pemilihan legislatif tahun 2024.